



**PUTUSAN**

**Nomor 1308 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama : **VANNY MERCY PONGOH**;  
Tempat Lahir : Tomohon;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kembes II, Jaga V, Kecamatan Tombulu,  
Kabupaten Minahasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2017;  
Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
2. Perpanjangan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Perpanjangan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa VANNY MERCY PONGOH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 8 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 15 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Invoice PT. KIEN CAI tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. KIEN CAI tanggal 4 November 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice PT. KIEN CAI tanggal 18 November 2015, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Invoice INDOMARCO tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice INDOMARCO tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 6 Oktober 2015, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.127.000,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Invoice PUPUK GDM tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Invoice WEDA (Halmahera) tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice CV. KIMLY tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Invoice Semen Gorontalo tanggal 30 September 2015, sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Invoice Mitra Gorontalo tanggal 2 Oktober 2015, sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Invoice PT. GMAL tanggal 22 Oktober 2015, sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Invoice Expedisi Dani Darmawan tanggal 26 Oktober 2015, sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Invoice Indolog tanggal 31 Oktober 2015, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tagihan atas nama LEXI SAMPIRI tanggal 13 Agustus 2015, sejumlah Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama ERNI PAREPEI tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama JHON PANIKI tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama ULUS RUMENKOR tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp29.230.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 188/Pid.B/2017/PN Mnd tanggal 14 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 8 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 15 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  6. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  7. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  8. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  9. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 4 November 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  10. Invoice PT. KIEN CAI tanggal 18 November 2015, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  11. Invoice INDOMARCO tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  12. Invoice INDOMARCO tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  13. Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 6 Oktober 2015, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  14. Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Invoice PT. PARAMITA INDAH tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.127.000,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
16. Invoice PUPUK GDM tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Invoice WEDA (Halimahera) tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Invoice CV. KIMLY tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
19. Invoice Semen Gorontalo tanggal 30 September 2015, sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Invoice Mitra Gorontalo tanggal 2 Oktober 2015, sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
21. Invoice PT. GMAL tanggal 22 Oktober 2015, sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
22. Invoice Expedisi Dani Darmawan tanggal 26 Oktober 2015, sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
23. Invoice Indolog tanggal 31 Oktober 2015, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
24. Nota Tagihan atas nama LEXI SAMPIRI tanggal 13 Agustus 2015, sejumlah Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
25. Nota Tagihan atas nama ERNI PAREPEI tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
26. Nota Tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
27. Nota Tagihan atas nama JHON PANIKI tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
28. Nota Tagihan atas nama ULUS RUMENKOR tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nota Tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp29.230.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

30. Nota Tagihan atas nama BRANDO KOKA tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada CV Erdita, sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid./2017/PN.Mnd *Juncto* Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 14 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 188/Pid.B/2017/PN Mnd yang menyatakan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Manado salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat tidak diindahkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, sehingga apa yang terjadi pada perusahaan CV Erdita sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun masuk kategori perbuatan dalam lingkup hukum perdata sehingga atasnya Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Manado tersebut adalah keliru berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai pengelola di CV Erdita Express telah menggelapkan uang CV Erdita Express dengan cara Terdakwa melakukan penagihan uang dari pihak yang

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



menggunakan jasa pengiriman serta Terdakwa menjual bahan komoditi berupa beras, jagung dan dedak (konga) dari CV Erdita Express, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tagihan pembayaran dari pihak yang menggunakan jasa pengiriman CV Erdita Express dan uang tagihan penjualan bahan komoditi, lalu uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian admin CV Erdita Express;

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa selain menjalankan jasa pengiriman barang, CV Erdita Express juga melakukan usaha lain yaitu pembelian barang-barang komoditi dari Gorontalo yang dilakukan dengan cara awalnya setelah CV Erdita Express mengantar kiriman barang ke Gorontalo, Terdakwa membeli barang-barang komoditi berupa jagung, beras dan dedak dengan system utang lalu setelah barang tersebut laku dijual di seputaran Manado, barulah Terdakwa bayarkan ke pihak penjual sedangkan keuntungan dari jual beli komoditi tersebut ada sama Terdakwa selaku pengelola CV Erdita Express. Terdakwa membenarkan sebagian uang tersebut masih ada dipenguasaan Terdakwa dan sebagian lainnya sudah dipakai sebagai biaya pengobatan sopir dan biaya operasional lainnya. Akibat perbuatan Terdakwa, CV Erdita Express mengalami kerugian uang sejumlah Rp441.857.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan dari pihak yang menggunakan jasa pengiriman CV Erdita Express dan uang tagihan penjualan bahan komoditi, merupakan tindak pidana penggelapan sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado harus dibatalkan dan Majelis Hakim Kasasi akan mengadili sendiri perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum agar Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan Terdakwa VANNY MERCY PONGOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP dan oleh karena itu

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



Terdakwa dijatuhi pidana penjara dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 14 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan CV. Erdita Express mengalami kerugian uang sejumlah Rp441.857.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Mnd. tanggal 14 Juli 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **VANNY MERCY PONGOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VANNY MERCY PONGOH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Invoice PT. Kien Cai tanggal 8 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Invoice PT. Kien Cai tanggal 15 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. Invoice PT. Kien Cai tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Invoice PT. Kien Cai tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Invoice PT. Kien Cai tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  6. Invoice PT. Kien Cai tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Invoice PT. Kien Cai tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
8. Invoice PT. Kien Cai tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Invoice PT. Kien Cai tanggal 4 November 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Invoice PT. Kien Cai tanggal 18 November 2015, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Invoice Indomarco tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. Invoice Indomarco tanggal 23 Oktober 2015, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Invoice PT. Paramita Indah tanggal 6 Oktober 2015, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
14. Invoice PT. Paramita Indah tanggal 29 Oktober 2015, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. Invoice PT. Paramita Indah tanggal 30 Oktober 2015, sejumlah Rp2.127.000,00 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
16. Invoice Pupuk GDM tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Invoice Weda (Halmahera) tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Invoice CV. Kimly tanggal 21 September 2015, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
19. Invoice Semen Gorontalo tanggal 30 September 2015, sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Invoice Mitra Gorontalo tanggal 2 Oktober 2015, sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
21. Invoice PT. GMAL tanggal 22 Oktober 2015, sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
22. Invoice Expedisi Dani Darmawan tanggal 26 Oktober 2015, sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Invoice Indolog tanggal 31 Oktober 2015, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
24. Nota tagihan atas nama Lexi Sampiri tanggal 13 Agustus 2015, sejumlah Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
25. Nota tagihan atas nama Erni Parepei tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
26. Nota tagihan atas nama Brando Koka tanggal 23 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
27. Nota tagihan atas nama Jhon Paniki tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
28. Nota tagihan atas nama Ulus Rumengkor tanggal 27 Agustus 2015, sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
29. Nota tagihan atas nama Brando Koka tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp29.230.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
30. Nota tagihan atas nama Brando Koka tanggal 28 Agustus 2015, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada CV. Erdita Express sedangkan fotokopinya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Dr. Wahidin, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Jakarta, 16 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*



**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 1308 K/Pid/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)